


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Tanjung Karang 24 April 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Cilacap 09 Maret 1971 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1567/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 09 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut *Pembanding* sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut *Terbanding* pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa *Pembanding* telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juni 2019 dan *Pembanding* telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 11 Juni 2019;

Bahwa *Terbanding* telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juni 2019 dan *Terbanding* telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Juni 2019;

Bahwa *Pembanding* telah mengajukan memori banding tanggal 23 Mei 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 23 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada *Terbanding* pada tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa *Terbanding* telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Mei 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 27 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada *Pembanding* pada tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Juli 2019 dengan Nomor 161/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan

Agama Bekasi dengan surat Nomor : W10-A/3307/Hk.05/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1567/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 09 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar;

Menimbang bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf F

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 16 huruf F Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 23 Mei 2019 pada pokoknya telah menyatakan bahwa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah damai dan sudah membina rumah tangga dengan baik, oleh karena itu putusan pengadilan Agama Bekasi *a quo* agar dibatalkan;

Menimbang bahwa Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 27 Mei 2019 pada pokoknya telah menyatakan bahwa:

1. Apa yang disampaikan dalam memori banding Pembanding adalah benar dan sesuai dengan fakta;
2. Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bekasi menyakiti hati Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh Pembanding/ Tergugat;
3. Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah damai dan sudah membina rumah tangga dengan baik, oleh karena itu putusan pengadilan Agama Bekasi *a quo* agar dibatalkan;

Menimbang bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, namun karena Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai peradilan ulangan (*judex factie*) yang juga berwenang memeriksa fakta dan bukti, sedang berdasarkan fakta baru yang terungkap dalam memori banding dan kontra memori banding bahwa antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah rukun kembali dan hidup bersama sebagai suami istri, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada kepentingan lagi bagi Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra

Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1567/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 09 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1567/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 09 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
Dan dengan mengadili sendiri:
 - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zdulqodah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suprihani, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H, E. Mastur Turmudzi S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Suprihani. S.HI.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).